Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam
Volume 7 Nomor 1 Tahun 2025
e-ISSN: 2655-8831

DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP POLA ASUH ANAK DI DESA PLAKARAN KECAMATAN JRENGIK KABUPATEN SAMPANG

Ladina Aninnaim[1], Ach Faisol[2], Shofiatul Jannah[3]
Universitas Islam Malang
e-mail: 22101012037@unisma.ac.id[1], ach.faisol@unisma.ac.id[2], shofia@unisma.ac.id[3]

Abstrak

Pernikahan dini masih menjadi fenomena sosial yang umum terjadi di berbagai daerah, termasuk Desa Plakaran, dan melibatkan individu di bawah usia 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola pengasuhan anak yang diterapkan oleh pasangan yang menikah pada usia dini serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan tiga pasangan yang menikah dini dan telah memiliki anak, yang dipilih secara purposive. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap pola pengasuhan yang diterapkan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh yang digunakan cenderung permisif dan tidak konsisten, yang disebabkan oleh kurangnya kematangan emosional, pengalaman hidup, dan pengetahuan pengasuhan. Faktor lain yang memperkuat pola asuh yang kurang optimal meliputi rendahnya latar belakang pendidikan, keterbatasan ekonomi, serta minimnya dukungan keluarga. Temuan ini menekankan pentingnya peran pemerintah dan lembaga sosial dalam memberikan edukasi dan pendampingan bagi pasangan muda demi mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Kata kunci: Pernikahan dini, pola asuh anak, kematangan emosional, kesiapan orang tua, Desa Plakaran.

A. Pendahuluan

Pernikahan dini dapat mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam kehidupan individu yang terlibat, khususnya terkait dengan kesiapan mental dan sosial, serta kapasitas untuk menjalankan peran sebagai orang tua. UNICEF (2017) menyatakan bahwa pernikahan di bawah usia 18 tahun dapat menimbulkan dampak negatif dalam aspek fisik, emosional, dan sosial bagi perempuan, yang pada gilirannya akan memengaruhi pola asuh anak-anak mereka. Anak-anak yang lahir dari pernikahan dini sering kali menghadapi tantangan besar dalam pengasuhan karena orang tua mereka, khususnya ibu, masih berada dalam tahap perkembangan dirinya. Mereka mungkin belum siap secara emosional dan psikologis untuk

This work is licensed under Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License Available online on: http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index

menjadi orang tua yang efektif, yang berpengaruh pada pola asuh yang diterapkan kepada anak-anak mereka (Krisnawati, 2021).

Menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017, perempuan yang menikah pada usia muda memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mengalami masalah kesehatan, baik fisik maupun psikologis, yang pada akhirnya turut memengaruhi kualitas pengasuhan mereka terhadap anak. Sebagai contoh, pernikahan dini sering dikaitkan dengan tingginya angka kelahiran anak pertama yang tidak terencana, serta kurangnya pengetahuan mengenai perawatan dan pendidikan anak yang memadai. Hal ini berisiko memperburuk keadaan kesejahteraan anak, baik dari sisi fisik maupun perkembangan psikologisnya (BKKBN, 2020).

Di Madura, di mana banyak masyarakatnya masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional dan agama, pernikahan dini dilihat sebagai bagian dari kelangsungan tradisi, yang mengarah pada rendahnya usia perkawinan, terutama bagi perempuan. Sosio-kultural masyarakat Madura yang menempatkan peran perempuan dalam rumah tangga sebagai hal yang utama, sering kali mengabaikan pentingnya pendidikan lanjutan dan kesiapan emosional untuk menikah (Suryati, 2018). Dalam konteks ini, peran serta pemahaman orang tua dalam pengasuhan anak cenderung terbatas karena pasangan yang menikah pada usia muda umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan belum cukup matang dalam hal kesiapan mental untuk mendidik dan merawat anak-anak mereka (Ningsih, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh *World Health Organization* (WHO) (2020) mengungkapkan bahwa pola asuh anak yang kurang optimal berpotensi menghambat perkembangan sosial dan emosional anak. Hal ini menjadi perhatian yang semakin penting di Madura, di mana pola asuh yang lebih konservatif dan terbatas dalam pendidikan sering kali menjadikan anak-anak yang lahir dari pernikahan dini kurang mendapatkan perhatian dan dukungan yang mereka butuhkan dalam mengembangkan potensi mereka.

Di Kabupaten Sampang, pernikahan dini sangat erat kaitannya dengan rendahnya tingkat pendidikan di kalangan perempuan, yang pada gilirannya berhubungan dengan keterbatasan pemahaman mereka tentang pengasuhan anak yang baik. Banyak perempuan yang menikah dini cenderung berhenti sekolah dan tidak memiliki cukup pengetahuan untuk mendidik anak dengan pola asuh yang optimal. Penelitian yang dilakukan oleh Krisnawati (2021) menyebutkan bahwa orang tua yang menikah dini, terutama ibu yang masih muda, sering kali tidak memiliki kesiapan mental dan fisik untuk mengasuh anak dengan baik, sehingga

anak yang lahir dari pernikahan dini rentan mengalami kesulitan dalam hal perkembangan sosial dan emosional.

Pernikahan dini merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Desa Plakaran, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang. Praktik ini mengacu pada pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia minimal 19 tahun, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Fenomena pernikahan dini memiliki konsekuensi jangka panjang, terutama dalam hal kesiapan pasangan muda dalam menjalankan peran sebagai orang tua. Ketidaksiapan tersebut dapat berdampak pada pola asuh anak yang diterapkan, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna memahami lebih dalam bagaimana pernikahan dini memengaruhi kualitas pengasuhan anak, khususnya dalam konteks sosial budaya masyarakat pedesaan.

Penelitian-penelitian sebelumnya banyak membahas dampak pernikahan dini dari perspektif kesehatan reproduksi, pendidikan, dan ekonomi (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021; WHO, 2018). Namun, studi yang secara khusus mengkaji hubungan antara pernikahan dini dan pola asuh anak masih terbatas, terutama yang menggunakan pendekatan kualitatif kontekstual di daerah-daerah rural seperti Desa Plakaran. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengisi kekosongan literatur, sekaligus memperluas pemahaman mengenai dinamika pengasuhan dalam keluarga muda. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi dasar bagi kebijakan intervensi sosial, tetapi juga membuka ruang bagi penelitian lanjutan mengenai strategi pendampingan orang tua muda dalam meningkatkan kualitas pengasuhan di komunitas pedesaan (Setiawan, 2022).

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk mengetahui praktik pola asuh anak yang diterapkan oleh pasangan yang menikah dini di Desa Plakaran, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, serta untuk memahami dampak dari pernikahan dini terhadap pola asuh anak di wilayah tersebut. Dengan mengeksplorasi kedua aspek ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana pernikahan di usia muda memengaruhi cara orang tua mengasuh anak, baik dari segi pola pengasuhan yang muncul maupun faktor-faktor yang memengaruhinya.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan

dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memahami fenomena sosial secara mendalam melalui interaksi langsung dengan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bersifat yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta implementasinya dalam realitas sosial, khususnya mengenai fenomena pernikahan dini di Desa Plakaran, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang.

Lokasi penelitian ini adalah Desa Plakaran, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang. Lokasi ini dipilih karena terdapat kasus pernikahan dini yang cukup tinggi dan berdampak pada pola asuh anak dalam masyarakat. Dengan mengkaji secara langsung di desa tersebut, peneliti dapat menggali data dan fenomena secara lebih komprehensif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh langsung dari informan yaitu warga dan pejabat setempat. Data sekunder berasal dari dokumen hukum, buku, jurnal, dan peraturan yang relevan, sedangkan data tersier diperoleh dari kamus dan ensiklopedia yang mendukung analisis.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung situasi dan interaksi di lapangan. Wawancara dilakukan dengan pejabat dan warga setempat sebagai narasumber utama, sedangkan dokumentasi meliputi pencatatan arsip dan dokumen resmi yang relevan dengan penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data direduksi untuk memfokuskan informasi yang penting, kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis, dan akhirnya dilakukan verifikasi serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil yang ditemukan. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Triangulasi sumber dan metode ini dilakukan agar tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian dapat lebih kuat dan valid secara ilmiah.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

1. Temuan Utama Alasan Menikah Dini

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap beberapa informan di Desa Plakaran, terdapat berbagai alasan yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini. Alasan-alasan ini berkaitan dengan faktor ekonomi, budaya, kurangnya pendidikan, serta tekanan dari lingkungan sekitar. Pertama, faktor ekonomi menjadi alasan utama. Banyak keluarga yang

merasa terbebani dengan tanggungan anak perempuan yang sudah menginjak usia remaja. Dengan menikahkan anak lebih awal, beban ekonomi dianggap berkurang karena kebutuhan hidup anak perempuan tersebut akan dialihkan kepada suaminya. Selain itu, beberapa orang tua juga berharap bahwa dengan menikah muda, anak mereka akan memiliki kehidupan yang lebih baik secara ekonomi, terutama jika pasangan yang dipilih berasal dari keluarga yang lebih mapan. Kedua, norma dan budaya lokal juga sangat memengaruhi keputusan untuk menikah muda. Di Desa Plakaran, masih terdapat anggapan bahwa perempuan yang sudah cukup umur secara fisik (sekitar usia 15–17 tahun) harus segera dinikahkan agar tidak menjadi bahan omongan masyarakat atau agar terhindar dari pergaulan bebas yang dianggap merusak. Hal ini diperparah dengan masih kuatnya anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi, karena pada akhirnya akan menjadi ibu rumah tangga. Ketiga, kurangnya pendidikan seksual dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi menjadi faktor signifikan lainnya. Banyak remaja yang tidak memahami konsekuensi dari hubungan pranikah, sehingga kasus kehamilan di luar nikah seringkali menjadi pemicu utama pernikahan dini. Dalam beberapa kasus yang ditemukan, pernikahan dilakukan karena remaja perempuan telah hamil terlebih dahulu, sehingga dinikahkan untuk menjaga nama baik keluarga. Keempat, tekanan sosial dan teman sebaya juga turut memengaruhi. Beberapa remaja mengaku menikah karena melihat teman-temannya sudah menikah, sehingga merasa tertinggal jika tidak segera menikah. Ini menunjukkan adanya krisis identitas dan minimnya kontrol diri, yang seharusnya bisa ditangani dengan bimbingan dari keluarga atau institusi pendidikan. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini di Desa Plakaran bukan hanya akibat dari satu faktor tunggal, melainkan hasil dari akumulasi kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang kompleks

2. Temuan Sekunder Dampak Terhadap Pendidikan

Dampak paling jelas dari pernikahan dini pada pendidikan anak -anak adalah putus sekolah. Mayoritas informan yang menikah pada usia muda menghentikan pendidikan mereka setelah menikah, terutama di kalangan wanita. Mereka melaporkan kesulitan dalam mengelola waktu mereka antara tanggung jawab rumah tangga dan berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan, terutama ketika mereka memiliki anak. Selain itu, beberapa dari mereka tidak menerima dukungan dari suami atau keluarga mereka untuk melanjutkan pendidikan mereka. Budaya patriarki yang kuat memposisikan wanita dalam peran domestik, yang mengarah pada persepsi bahwa pendidikan tidak penting setelah menikah. Namun, pendidikan secara signifikan mempengaruhi pola pikir, praktik membesarkan anak,

dan masa depan keluarga. Dari hasil wawancara, seorang informan menyatakan bahwa dia benar -benar ingin melanjutkan pendidikannya, tetapi setelah menikah, dia dilarang oleh suaminya dengan alasan bahwa lebih baik fokus pada merawat anak -anak dan suaminya. Ini menggambarkan pemahaman yang rendah tentang pentingnya pendidikan dalam rumah tangga.

Untuk pasangan yang menikah pada usia muda, terutama mereka yang belum menyelesaikan pendidikan menengah mereka, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak juga sangat terbatas. Ini memicu siklus kemiskinan yang terus berulang dari generasi ke generasi. Pendidikan adalah faktor penting dalam melanggar siklus ini, namun perkawinan dini berfungsi sebagai hambatan utama. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah juga memengaruhi praktik membesarkan anak. Orang tua yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup cenderung tidak menyadari cara yang tepat untuk mendidik anak -anak mereka. Mereka lebih cenderung menggunakan gaya pengasuhan yang otoriter atau permisif yang tidak seimbang, karena mereka tidak memahami tahap perkembangan anak dan kebutuhan emosional mereka.

3. Temuan Sekunder Dampak Psikologis dan Sosial

Pernikahan dini juga menghadirkan berbagai dampak psikologis yang signifikan, terutama bagi perempuan. Banyak di antara mereka yang mengalami stres, kecemasan, bahkan depresi karena belum siap secara mental untuk menjalani peran sebagai istri dan ibu. Usia yang masih sangat muda menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan tanggung jawab rumah tangga yang kompleks. Sebagian besar informan merasakan hilangnya masa remaja mereka. Mereka tidak lagi dapat bermain dan bersosialisasi dengan teman sebaya, karena harus mengurus rumah tangga dan anak. Hal ini menyebabkan isolasi sosial, yang berdampak negatif pada kesehatan mental. Kurangnya dukungan sosial dari keluarga maupun masyarakat semakin memperburuk keadaan. Dari sudut pandang sosial, pasangan muda juga sering kali tidak mendapatkan tempat yang setara dalam masyarakat. Mereka dianggap belum matang dan tidak mampu membuat keputusan penting, sehingga sering kali pendapat mereka tidak dihargai, baik oleh keluarga maupun tetangga. Akibatnya, muncul perasaan rendah diri dan ketidakpercayaan diri dalam menjalani peran sosial maupun domestik.

Selain itu, konflik dalam rumah tangga juga lebih sering terjadi pada pasangan yang menikah muda. Ini disebabkan oleh ketidaksiapan emosional dan kurangnya keterampilan komunikasi. Banyak pasangan muda yang tidak dapat mengelola konflik dengan baik, sehingga dengan mudah terjadi pertengkaran yang dapat berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau bahkan

perceraian. Dampak psikologis ini juga berpengaruh pada anak yang mereka asuh. Anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang dipenuhi oleh konflik dan stres orang tua cenderung mengalami gangguan emosional dan perilaku, sehingga kualitas pengasuhan menjadi tidak baik dan siklus pernikahan dini pun berpotensi terulang kembali di masa depan.

Pembahasan

1. **Praktik Pola Asuh Anak Dalam Pernikahan Dini Di Desa Plakaran Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang**

Perkawinan pada dasarnya memiliki tujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan abadi. Tujuan tersebut adalah harapan bersama bagi setiap pasangan dalam pernikahan, karena dalam suasana yang harmonis dan ideal, akan berkembang sebuah keluarga yang mampu menjalankan perintah Allah dengan kesungguhan dan keseriusan dalam membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Namun, tidak sedikit keluarga yang masih menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut, sehingga situasi yang terjadi seringkali bertolak belakang dengan harapan awal. Emile Durkheim, seorang tokoh sosiologi klasik, memahami fakta sosial sebagai cara bertindak, berpikir, dan merasa yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa yang mempengaruhi perilaku individu. Dalam konteks Desa Plakaran, pernikahan dini dapat dipandang sebagai fakta sosial yang mempengaruhi pola asuh anak. Hukum dalam masyarakat dengan solidaritas mekanik cenderung bersifat represif, yang berarti pelanggaran terhadap norma (seperti hubungan seksual di luar nikah) akan dikenakan sanksi dengan tegas. Pernikahan dini dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mencegah pelanggaran norma tersebut.

2. **Solidaritas Mekanik Dalam Desa Plakaran Hubunganya dengan Pernikahan Dini.**

Dalam masyarakat modern yang mengedepankan solidaritas organik, terdapat diferensiasi peran dan saling ketergantungan yang tinggi. Pernikahan dini menjadi suatu masalah karena individu yang menikah di usia muda sering kali belum memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan peran sebagai orang tua dan anggota masyarakat yang produktif. Hukum dalam masyarakat dengan solidaritas organik cenderung bersifat restitutif, yang berarti bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran. Dalam konteks ini, hukum yang menetapkan batas usia minimal untuk pernikahan merupakan upaya untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah dampak negatif dari pernikahan dini. Durkheim berpendapat bahwa dalam masyarakat modern yang kompleks, solidaritas organik muncul dari

ketergantungan fungsional yang saling mengikat antarindividu dengan peran yang berbeda dalam struktur sosial. Dalam situasi ini, respons tetangga terhadap pernikahan dini di desa ini dapat mencerminkan tingkat integrasi sosial masyarakat. Apabila tetangga memberikan dukungan dan bantuan untuk membantu pasangan muda mengatasi tantangan yang dihadapi, hal ini dapat menunjukkan adanya solidaritas organik. Sebaliknya, jika terdapat stigma, penolakan, atau kecenderungan untuk mengecam, hal ini dapat mencerminkan rendahnya integrasi sosial. (Nisa', S. C., Zuchrufi, S. E., Jousi, M., Rifqi, M. J, 2024) Dalam masyarakat dengan solidaritas mekanik, seperti yang mungkin dijumpai di beberapa komunitas di Desa Plakaran, terdapat kesamaan nilai dan norma yang terkandung dengan kuat. Pernikahan dini dapat dianggap sebagai salah satu norma tradisional yang bertujuan untuk menjaga keutuhan keluarga dan mencegah perzinahan. Dalam perspektif ini, pernikahan dini dilihat sebagai solusi untuk permasalahan sosial dan ekonomi.

3. Dampak dan Fungsi Pernikahan Dini dalam Struktur Sosial dan Disfungsinya terhadap Pola Asuh Anak

Teori struktural-fungsional Durkheim menyoroti bahwa setiap unsur dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu untuk mempertahankan keseimbangan dan stabilitas sosial. Fungsi pernikahan dini dalam beberapa masyarakat memiliki peran penting dalam struktur sosial. Pertama, ia menjaga kehormatan keluarga, terutama bagi perempuan, dengan menghindari hubungan seksual di luar nikah. Kedua, dalam kondisi ekonomi sulit, pernikahan dini dapat mengurangi beban ekonomi keluarga dengan menikahkan anak perempuan. Ketiga, pernikahan dini membantu memastikan kelangsungan keturunan dan pewarisan properti, yang sangat dihargai dalam masyarakat yang menjunjung tinggi garis keturunan. Namun, dalam hal pernikahan dini, fungsi yang dianggap positif dalam masyarakat tradisional bisa saja menjadi disfungsi dalam konteks modern, terutama yang terkait dengan pola asuh anak. Dampak Pernikahan Dini Meskipun memiliki peran tertentu dalam struktur sosial, pernikahan dini juga membawa efek negatif yang signifikan, terutama terhadap cara pengasuhan anak. Efek-efek tersebut antara lain:

a. Kesiapan Fisik dan Psikologis yang Belum Matang

Salah satu efek utama pernikahan dini adalah kurangnya kesiapan fisik dan psikologis pasangan untuk menjalani peran sebagai orang tua. Perempuan yang menikah pada usia muda umumnya belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup tentang kesehatan reproduksi, perawatan anak, dan pendidikan. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kesehatan ibu dan anak, serta mutu pengasuhan.

b. Keterbatasan Pendidikan dan Ekonomi

Pernikahan dini sering kali mengakibatkan perempuan putus sekolah dan kehilangan peluang untuk mengembangkan diri secara ekonomi. Keterbatasan dalam pendidikan dan ekonomi ini dapat menyulitkan mereka dalam memberikan dukungan finansial dan pendidikan yang memadai bagi anak-anak mereka. Anak-anak dari keluarga yang menikah muda juga cenderung memiliki akses yang lebih terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas.

c. Pola Asuh yang Tidak Optimal

Ketidaksiapan mental dan emosional pasangan yang menikah dini dapat menyebabkan pola asuh yang tidak optimal. Mereka mungkin kurang memiliki kesabaran, pengetahuan, dan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka secara efektif. Pola asuh yang tidak optimal dapat berdampak negatif terhadap perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak.

d. Potensi Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pernikahan dini juga meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pasangan yang menikah di usia muda biasanya kurang memiliki keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah yang efektif, sehingga lebih rentan terhadap konflik dan kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan trauma bagi anak-anak dan mengganggu perkembangan mereka.

e. Perceraian

Selain itu, pernikahan dini juga memiliki potensi besar menyebabkan perceraian (Alwi dan Matus, 2023). Hal ini terjadi karena pasangan yang menikah muda belum memiliki kematangan emosional dan finansial yang memadai untuk menghadapi tantangan dalam perkawinan. Perceraian dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan psikologis dan sosial anak-anak.

Disfungsi pernikahan dini berdampak besar pada pola asuh anak. Orang tua yang menikah muda seringkali tidak siap secara fisik, psikologis, dan ekonomi, yang dapat mengakibatkan beberapa masalah. Pertama, mereka mungkin kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak karena sibuk dengan masalah pribadi. Kedua, pola asuh yang diterapkan bisa sangat tidak konsisten, baik terlalu otoriter maupun terlalu permisif, yang dapat menghambat perkembangan anak. Selanjutnya, orang tua dengan keterbatasan pendidikan dan ekonomi cenderung kurang memberikan dukungan pendidikan yang memadai. Akhirnya, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan nutrisi bisa mengakibatkan buruknya kesehatan dan gizi anak. (Nawawi et al., 2022).

Fenomena yang dialami oleh warga Desa Plakaran, yang melakukan pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini, menunjukkan adanya permasalahan yang timbul setelah mereka memiliki anak. Banyak dari anak-anak

tersebut mengalami pertumbuhan yang buruk, kurang mendapatkan perhatian yang memadai, bahkan hingga mengalami putus sekolah. Pernikahan dini memiliki peranan tertentu dalam struktur sosial masyarakat, tetapi pengaruh buruknya terhadap pola asuh anak sangat nyata. Pernikahan dini dapat menyebabkan ketidaksiapan fisik dan mental orang tua, keterbatasan dalam pendidikan dan ekonomi, pola asuh yang kurang optimal, ancaman kekerasan dalam rumah tangga, serta masalah kesehatan reproduksi. Disfungsi akibat pernikahan dini terhadap pola asuh anak dapat menghalangi perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan tindakan komprehensif untuk mencegah pernikahan dini dan memberikan dukungan kepada keluarga yang menikah di usia muda. Tindakan-tindakan tersebut meliputi peningkatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan reproduksi, program pemberdayaan ekonomi, serta konseling keluarga. Dengan melindungi anak-anak dari dampak buruk pernikahan dini, kita dapat menjamin bahwa mereka memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal.

4. Dampak Pernikahan Dini Pada Pola Asuh Anak Di Desa Plakaran Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Desa Plakaran, ditemukan bahwa pernikahan dini sering kali terjadi akibat adanya tekanan budaya dan ekonomi. Sebagai konsekuensinya, pasangan muda yang belum cukup matang secara psikologis maupun ekonomi, menghadapi kesulitan dalam melaksanakan peran mereka sebagai orang tua. Situasi ini berdampak langsung terhadap pola asuh anak yang cenderung tidak konsisten, minim kasih sayang, kurang edukatif, dan terkadang bersifat represif.

Apabila menggunakan pendekatan Durkheim, pernikahan dini dapat dipandang sebagai kegagalan fungsi institusi keluarga dalam menciptakan solidaritas sosial yang sehat. Keluarga yang seharusnya berfungsi sebagai agen sosialisasi primer justru mengalami kegagalan dalam menginternalisasikan nilai-nilai sosial kepada anak. Ini mencerminkan bentuk disintegrasi sosial mikro, yang dalam jangka panjang dapat mengurangi kohesi sosial di tingkat desa.

Pola asuh yang buruk sebagai akibat pernikahan dini tidak hanya berpengaruh pada perkembangan anak secara individu, namun juga menciptakan siklus kemiskinan, ketidakteraturan sosial, dan menurunnya kualitas generasi yang akan datang. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan sekadar isu privat, melainkan masalah sosial struktural yang dapat mengancam ketahanan sosial masyarakat. Perkawinan usia dini dapat menjaga diri seseorang**,** laki-laki maupun perempuan, dalam menjaga kehormatan agar tidak melakukan hal-hal yang

diharamkan. Tetapi disisi lain pernikahan di usia dini dapat mengakibatkan kegagalan dalam kehidupan berumah tangga, karena tidak adanya kemapanan berfikir yang memadai untuk memecahkan berbagai perkara.

Berdasarkan data yang penulis temukan dilokasi berdasarkan yang penulis temukan dilokasi penelitian bahwa perkawinan usia dini di Desa Plakaran Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang berdampak sebagai berikut:

a. Bagi masing-masing keluarga, hilangnya kekawatiran orang tua yang memiliki anak gadis yang sudah baligh dan tumbuh besar dari penyimpangan seks akiabat pergaulan bebas.
b. Dengan menikahkan anaknya yang masih dalam usia dini, maka akan segera terlepas tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, apalagi kalua anaknya wanita.
c. Serta beban orang tua akan berkurang karena anaknya sudah memiliki keluarga baru.

Namun di sisi lain perkawinan usia dini ini juga memberikan dampak negatif seperti misalnya:

a. Pertengkaran yang heboh dikarenakan masing-masing pihak masih belum memiliki kedewasaan dalam berfikir sehinga menimbulkan hubungan yang tidak harmonis dan ujung-ujungnya terjadi perceraian
b. Seringnya terjadi pertengkaran dan percekcokan, terlebih lagi kalao suami sabagai kepala rumah tangga belum mampu emberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, yang akhirnya seorang istri sering emosi, dan hal ini sering terjadi karena seorang istri belum mempunyai sifat dewasa seta ketabahan dalam menghadapi berbagai yang sedang dan yang akan terjadi pada rumah tangganya.

Berbagai dampak dari perkawinan usia dini, baik dampak yang positif maupun yang negatif seyogyanya dapat menjadi pemahaman dan perhatian dari pemerintah dan masyarakat setempat, kususnya di Desa Plakaran Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang, agar dampak yang positif bisa dijadikan pelajaran.

D. Simpulan

Praktik pernikahan dini di Desa Plakaran, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, dapat dipahami sebagai fakta sosial yang dipengaruhi oleh konteks sosial masyarakat dengan solidaritas mekanik. Dalam masyarakat ini, pernikahan dini mungkin dianggap sebagai norma tradisional yang bertujuan untuk menjaga keutuhan keluarga dan mencegah pelanggaran norma seperti hubungan seksual di luar nikah, di mana hukum cenderung bersifat represif terhadap pelanggaran tersebut. Sementara itu, dalam konteks masyarakat modern dengan solidaritas organik, pernikahan dini dipandang sebagai masalah karena kurangnya kesiapan

individu muda dalam menjalankan peran sebagai orang tua dan anggota masyarakat yang produktif, dan hukum cenderung bersifat restitutif untuk melindungi hak anak. Respons masyarakat sekitar terhadap pernikahan dini di Desa Plakaran juga dapat mencerminkan tingkat integrasi sosial yang ada. Adapun bentuk pola asuh anak pernikahan dini di desa plakaran kecamatan jrengik kabupaten sampang :

a. Pola asuh demokratis
b. Penyabar dan penyayang atau pemanja
c. Pola asuh otoriter

Dampak yang dialami bagi yang melangsungkan perkawinan usia dini di desa plakaran. Adapun dampak yang dialami bagi yang melangsungkan perkawinan usia dini di Desa Plakaran Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

a. Dampak Terhadap Suami-istri

Pertengkaran yang heboh, pengalaman yang belum mumpuni, pendidikan yang masih rendah serta belum memiliki pekerjaan yang tetap sehingga menimbulkan hubungan yang tidak harmonis dan ujung-ujungnya terjadi perceraian.

b. Dampak Terhadap Anak-anak Yang Dilahirkan

Bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya yang dapat membahayakan kesehatan si anak, terlebih bila ibunya melahirkan anak dengan jarak sangat dekat, misalnya anak pertama masih berusia 9 bulan ibunya sudahdah hamil lagi berusia 3 bulan wah ini sangat membahayakan kesehatan anaknya.

c. Dampak Terhadap Masing-masing Keluarga

Jika perkawinan diantara anak-anak mereka lancar maka kedua orang tua dari masing-masing pihak (suami istri) akan merasa senang dan bahagia. Namun apabila kebalikannya perkawinan dari anak-anaknya mengalami kegagalan maka mereka akan merasa sedih dan kecewa akan keadaan rumah tangga anak-anaknya. Bahkan dari kegagalan perkawinan anak-anaknya tersebut tidak menutup kemungkinan silaturrahim.

Faktor penyebab perkawinan usia dini di desa plakaran Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perkawinan dini di desa plakaran :

a. Faktor ekonomi
b. Faktor pendidikanh
c. Faktor diri sendiri
d. Faktor orang tua
e. Faktor hamil diluar nikah.

Daftar Rujukan

Agoes Dariyo, 2003 Psikologi Perkembangan Dewasa Muda, Jakarta: Grasindo Anggota Ikapi.

Alwi, B., & Matus, N. S. (2023). Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Perceraian; Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kraksaan. *Al-'`Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, *8*(1), 129–140. https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3459

Asmawi. Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan. (Yogyakarta: Darussalam Perum GriyaSuryo Asri F-10, 2004), hlm. 19

Aulia, M. F. (2022). Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, *2*(2), 123–132. https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327

Bachtiar. 2019. Metode Penelitian Hukum . Tangerang: Universitas Pamulang Press.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 2020. *Laporan Statistik Keluarga Indonesia*. Jakarta: BKKBN.

BKKBN. (2012). Pernikahan Dini pada Beberapa Provinsi di Indonesia: Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah. Jakarta: Direktorat Analisis Dampak Kependudukan BKKBN

Emzir. 2014. Metode Kualitatif Analisis Data (Cet.IV) . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Pusat.

Fathurrozie, T. N., Badria, U. N., Hilmi, M. N., & Rifqi, M. J. (2024). Tinjauan Teori Solidaritas Sosial Emile Durkheim Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Karangpuri Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, *5*, 329–343.

Hadisaputra. (2021). Sang Pencerah - Sang Pencerah. *Wikipedia*, 465–475. https://id.wikipedia.org/wiki/Sang_Pencerah#/media/Berkas:Sang_Pencerah.jpg

Harris, V., & Katuu, S. (2019). Nelson Mandela's Archive: a Case Study in Research-driven Institutional Change Management. In *Administory* (Vol. 4, Issue 1). https://doi.org/10.2478/adhi-2019-0009

Iga Sri Asri, 2018. Hubungan Pola Asuh Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini , no. 1: 1–9

Krisnawati, T. 2021. Dampak Perkawinan Dini Terhadap Kesehatan Ibu dan Anak. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 12(3), 103-110.

M. Ali Hasan, 2006. Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, Jakarta: Siraja,

Moleong, L. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mubasyaroh. Jurnal, 2016 Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya. STAIN Kudus.

Muhammad Ali. Fikih Munakahat. 2016. Kajian Hukum Perkawinan Islam. Bandung: CV Pustakan Setia.

Ningsih, F. 2019. Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Anak di Madura. Jurnal Pendidikan dan Pengasuhan, 15(2), 89-98.

Noorkasiani, Heryati & Rita Ismail. 2009. Sosiologi Keperawatan. Jakarta;. EGC

Puji Astuti, Jurnal, 2008. Pola Asuh Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus Pada Pengamen Anak – Anak di Kampung Jlagran, Ygyakarta)", Dosen Pendidikan Sosiologi Fise UNY, Dimensia, Vol. 2, No. 1, 53-52.

Rudi Perdana. (2018). *Pernikahan usia dini perspektif khoiruddin nasution*. 1–141.

Samarinda, T. A.-I. (2022). *Jurnal Penelitian*. *14*(1), 1–10.

Sulistiyowati, & Betaubun, R. M. N. (2024). *Fenomena Pernikahan Dini dan Tinjauannya Secara Sosiologi*. *01*(02), 100–111.

Soemitro, R. H. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia .

UNICEF. 2017. The State of the World's Children 2017: Children in a Digital World. New York: UNICEF.